

# **THE ROLE OF THE VILLAGE GOVERNMENT TO IMPROVE COMMUNITY PARTICIPATION IN DEVELOPMENT (Study of Tellumpanua Village, Tanete Rilau District, Barru District)**

**Nurlia**

STIA Al Gazali Barru  
nurlia@algazali.ac.id

## **ABSTRACT**

*The regional autonomy policy authorizes regions to manage and regulate the needs of their regional communities according to their own initiatives based on their people's aspirations. in this research will focus on rural areas, where the role of the village government to increase community participation in development. The village government is recognized by the community as the leader who plays the most role in village governance. The role of the village government in village development in regional autonomy is very important, where local governments are required to develop their own regions without waiting for development programs from the center. This research aims to describe the role of village governments to increase community participation in development in the village of Tellfeedua. Because the role of the village government is very important in improving the welfare of the village community. From the results of the research, it turns out that the role of the village government in mobilizing community participation in development does not refer to the programs and tasks and functions of the village government itself, this can be seen from the low community participation in the village of Tellfeedua, and the results of the development carried out are still still less than the maximum and less useful for the people of the village of Tellfeedua.*

**Keywords:** *Role of Village Government, Community Participation, Village*

# **PERANAN PEMERINTAH DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN**

## **(Studi Pada Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru)**

### **ABSTRAK**

*Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kebutuhan masyarakat daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. dalam penelitian ini akan difokuskan pada daerah pedesaan, dimana perannya pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya dalam pembangunan. Pemerintah desa diakui oleh masyarakat sebagai pemimpin yang paling berperan dalam pemerintahan desa. Peranan pemerintah desa dalam pembangunan desa dalam otonomi daerah sangat penting, dimana pemerintah daerah dituntut untuk membangun daerahnya sendiri tanpa menunggu program pembangunan dari pusat.. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada desa Tellumpanua. Karena peranan pemerintah desa sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari hasil penelitian yang diperoleh ternyata peranan pemerintah desa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak merujuk kepada program- program dan tugas serta fungsi pemerintah desa itu sendiri, hal ini dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang masih rendah di desa Tellumpanua, dan hasil pembangunan yang dilaksanakanpun masih kurang maksimal serta kurang bermanfaat bagi masyarakat desa Tellumpanua.*

**Kata Kunci :** *Peranan Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan desa*

### **A. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi, dan disetiap daerah/wilayah provinsi terdapat daerah/wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya di tiap daerah kabupaten/

kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian desa dan kelurahan merupakan satuan pemerintahan terendah dibawah kabupaten/kota.

Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah dengan status berbeda. Desa adalah satuan

pemerintahan yang diberi hak otonomi adat, yaitu merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. Sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota. Jadi, kelurahan bukan badan hukum melainkan hanya sebagai tempat beroperasinya pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota di wilayah kelurahan setempat, berbeda dengan desa yang merupakan badan hukum.

Dalam konteks Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Berbeda dengan kelurahan yaitu merupakan satuan pemerintahan dibawah kecamatan yang merupakan wilayah pelayanan dari

kabupaten/kota, kelurahan hanyalah wilayah pelayanan pejabat yaitu lurah, yang diberi tugas oleh bupati/walikota dibawah koordinasi camat.

Menurut P.J.Bournen (1971: 19) desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaedah-kaedah sosial. Sedangkan menurut I.Nyoman Beratha (1982: 27) desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu "badan hukum" dan adalah pula "badan pemerintahan", yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya. Selanjutnya menurut R.H. Unang Soenardjo desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki susunan

pengurus yang dipilih bersama-sama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri (dalam Hanif Nurcholis, 2011 :4). Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik suatu pemahaman bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, di dalam desa juga terdapat organisasi yang menjalankan pemerintahan desa yang dipilih bersama sama oleh masyarakatnya, selain itu juga dapat kita pahami bahwa desa juga mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga sendiri.

Sebagai sebuah satuan pemerintahan terkecil, tentu saja desa memiliki organisasi yang berfungsi menjalankan pemerintahan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintahan desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah desa seperti yang

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di atas yakni Kepala Desa beserta perangkatnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa memiliki peran besar dalam mewujudkan pembangunan di suatu desa. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa, misalnya pembangunan dibidang ekonomi, apabila pembangunan ekonokmi telah berjalan dengan baik maka pembangunan dibidang lain akan berjalan dengan baik (Siagian, 2000:4). Suatu skema baru otonomi daerah yang didalamnya termuat semangat melibatkan masyarakat, dengan menekankan bahwa kualitas otonomi daerah akan ditentukan oleh sejauh mana keterlibatan masyarakat, maka dengan sendirinya harus adanya seluruh aspirasi masyarakat semenjak dini (Abe, 2005).

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah juga harus ada sebab masyarakat adalah pemilik kedaulatan dan masyarakat adalah subjek dalam pembangunan. Selain itu, program-program yang dirumuskan dan dilaksanakan secara partisipasi turut memberikan

kesempatan secara langsung kepada masyarakat dalam perencanaan yang menyangkut kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran pembangunan desa itu sendiri. Masyarakat sebagai subjek pembangunan berarti masyarakat terkena langsung atas kebijakan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini masyarakat perlu ikut dilibatkan baik dari segi formulasi kebijakan maupun aplikasi kebijakan tersebut, sebab merekalah yang dianggap lebih tahu kondisi lingkungannya.

Salah satu wujud pemerintahan yang baik ialah suatu pemerintahan yang memperhatikan dan responsif terhadap kehendak dan aspirasi masyarakat serta melibatkan mereka (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai aspek kepentingan masyarakat (kebijakan publik). Masyarakat

dilibatkan dan berpartisipasi dalam penyusunan program pembangunan serta pengambilan kebijakan, baik yang diambil dalam forum legislatif maupun eksekutif atau secara bersama-sama. Selain itu juga manajemen pemerintahan dilaksanakan secara terbuka dan transparan, serta dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel) kepada masyarakat, menggunakan prinsip-prinsip pelayanan untuk kepuasan masyarakat, efisiensi, dan efektivitas. (<http://www.kompasiana.com/simonmanalu/konsep-otonomi-daerah-good-governance-dan-reinventing-government-dalam-pembangunan-daerah> diakses pada 14 November 2015 pukul 6.21)

## B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Menurut Nawawi (2005: 64) bahwa bentuk deskriptif yaitu bentuk penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan mencoba menganalisa kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.**

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di pedesaan. Untuk melaksanakan tersebut diperlukan seorang pimpinan atau seorang kepala desa yang memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi kepemimpinan kepala desa yang mengatur semua kegiatan yang ada di desa.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Tellumpanua senantiasa tidak terlepas dari peranan pemerintah desa sebagai motivator dalam menyampaikan setiap

program-program pembangunan kepada masyarakat baik perencanaan, pelaksanaan maupun komunikasi di dalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun indikator-indikator dari pemerintah desa dilihat dari fungsi kepemimpinan pemerintah desa yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

#### **Fungsi Partisipasi (mengaktifkan orang-orang dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya)**

Fungsi partisipasi merupakan fungsi dari pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam setiap pelaksanaan program pembangunan desa. Pemerintah desa harus berusaha mengaktifkan masyarakatnya, baik dalam keikutsertaan dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan desa, karena pembangunan desa tidak akan mungkin dapat berjalan dengan baik dan efektif tanpa adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut.

Namun kita ketahui bahwa masyarakat tidak serta merta berpartisipasi dalam pembangunan yang dilaksanakan dalam desa. Perlu adanya penggerak partisipasi

masyarakat, adapun yang menjadi penggerak partisipasi masyarakat adalah pemerintah desa itu sendiri. Apabila pemerintah desa dapat dengan baik mengaktifkan partisipasi masyarakat, maka pembangunan yang dilaksanakan di desa akan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Untuk melihat seberapa besar peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka penulis melakukan wawancara langsung kepada kepala desa Tellumpanua Bapak Muh. Nur Adapun yang penulis tanyakan adalah “ Apakah Bapak sebagai kepala desa ikut menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?”. Beliau menjelaskan :

“Iya ada, saya selaku kepala desa ikut dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memang seharusnya begitu. Bagaimana masyarakat bersemangat dalam memberikan partisipasinya kalau seandainya saya sendiri tidak ikut aktif dalam pembangunan, dan inilah salah satu peran saya dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Tidak hanya saya, aparat desa juga sangat berperan dalam pembangunan yang dilakukan di desa ini.

Adapun perannya dapat dilihat kalau ada hal-hal yang baru yang berkaitan dengan masalah pembangunan dan perlu untuk dimusyawarahkan, maka aparat desa yang banyak berperan untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta yaitu dengan cara memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat yang berkaitan dengan masalah pembangunan.

Hal yang senada juga penulis tanyakan kepada masyarakat yaitu berkaitan dengan peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun yang saya wawancarai adalah Ibu Juheriah, beliau menjelaskan:

“Iya, pemerintah desa berperan dalam pembangunan desa, khususnya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, karena kita ketahui apapun pembangunan yang akan dilakukan di desa tidak bisa terlepas dari peran pemerintah desa”.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah desa Tellumpanua sendiri dapat dikatakan bahwa memang pemerintah desa

berperan dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa tersebut.

Namun untuk mempertajam pernyataan tersebut, maka penulis menanyakan bagaimana bentuk peranan pemerintah desa tersebut untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Penulis menanyakan hal tersebut kepada salah satu tokoh masyarakat, yaitu Bapak M.Hatta, beliau menjelaskan :

“Pemerintah desa dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan misalnya dengan mengajak langsung masyarakat untuk ikut dalam musyawarah pembangunan desa dan juga dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan, upaya lain juga dilakukan yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pembangunan bagi masyarakat, sehingga masyarakat pun mau iku berpartisipasi”.

Untuk memperkuat dari penjelasan diatas maka penulis mewawancari kembali kepada Bapak Ruslan selaku ketua BPD yaitu bagaimana cara bapak untuk mengaktifkan masyarakat ikut berpartisipasi? Beliau menjelaskan:

“iya, saya selaku aparat desa tentunya akan mensosialisasikan kepada masyarakat akan

pentingnya pembangunan demi kemajuan desa seperti kami mengadakan rapat bulanan setiap sebulan sekali. Namun masyarakat disini kurang peduli dengan kegiatan seperti ini karena adanya kepentingan-kepentingan lain bagi masyarakat”.

Dari penjelasan terlihat jelas bahwa pemerintah desa dalam melaksanakan fungsinya sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi implementasinya belum terlaksana dengan baik ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat ditambah dengan minimnya tingkat pendidikan di desa tersebut.

### **Fungsi Delegasi (melimpahkan wewenang sementara kepada bawahan)**

Fungsi delegasi dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat perlu dilakukan, karena hal ini akan sangat membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Fungsi delegasi ini bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan desa. Apabila tidak terjadi delegasi tugas dalam pembangunan yang akan dilaksanakan maka kemungkinan besar tugas tersebut akan sangat lama dikerjakan kerana hanya bertumpu kepada satu orang saja.

Dengan adanya fungsi delegasi tidak hanya pencapaian efektifitas dan efisiensi yang diperoleh, tetapi dengan adanya delegasi tugas kepada masyarakat maka akan menciptakan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan maupun hasil pembangunan. Untuk menciptakan fungsi delegasi ini, pemerintah desa perlu mengadakan koordinasi dengan masyarakat desa. Tanpa adanya koordinasi yang jelas antara pemerintah desa dengan masyarakat tidak akan mungkin fungsi delegasi dijalankan.

Maka untuk melihat bagaimana fungsi delegasi ini telah dijalankan di lapangan, penulis kembali mengadakan wawancara dengan salah aparat pemerintah desa. Penulis mewawancarai aparat desa Bapak Adam selaku Sekretaris Desa berkenaan dengan fungsi kepemimpinan pemerintah desa sebagai administrator pembangunan. yaitu apakah pernah kepala desa melimpahkan wewenang kepada Bapak? Beliau menjawab:

“pernah, apabila kepala desa berkenaan tidak hadir dalam musyawarah desa dikarenakan adanya kepentingan lain. Hal ini tentunya harus ada koordinasi dari kepala desa itu sendiri baik dalam proses keputusan

maupun dalam pelaksanaan pembangunan”.

Dari penjelasan Bapak Adam diatas maka kerjasama antara pemerintah desa (Kepala Desa) dengan aparat desa sudah terjalin baik. Pelimpahan wewenang tersebut bukan berarti kepala desa melepaskan tanggung jawabnya sebagai administrator pembangunan. Hal ini harus sesuai dengan tugas kepala desa sebagai administrator dalam pelaksanaan pembangunan.

### **Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

Dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak mungkin dapat tercapai dengan maksimal tanpa adanya partisipasi masyarakat desa yang bersangkutan. Keberhasilan pembangunan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. Di sisi lain pembangunan desa yang dibangun juga akan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan desa akan dapat mengenai sasaran apabila masyarakat benar-benar terlibat dalam pembangunan yang dilaksanakan, mulai dari penyusunan

rencana, maupun sampai pada proyek pembangunan tersebut selesai, bahkan pemeliharannya juga.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah :

- Fungsi delegasi dalam pelaksanaan pembangunan desa sangat perlu dilakukan, karena hal ini akan sangat membantu pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya. Fungsi delegasi ini bertujuan untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan desa. Apabila tidak terjadi delegasi tugas dalam pembangunan yang akan dilaksanakan maka kemungkinan besar tugas tersebut akan sangat lama dikerjakan kerana hanya bertumpu kepada satu orang saja.
- Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Tellumpunua senantiasa tidak terlepas dari peranan pemerintah desa sebagai motivator dalam menyampaikan setiap program-program pembangunan kepada masyarakat baik perencanaan, pelaksanaan maupun komunikasi di dalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
- Salah satu wujud pemerintahan yang baik ialah suatu pemerintahan yang memperhatikan dan responsif terhadap kehendak dan aspirasi masyarakat serta melibatkan mereka (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut berbagai aspek kepentingan masyarakat (kebijakan publik). Masyarakat dilibatkan dan berpartisipasi dalam penyusunan program pembangunan serta pengambilan kebijakan, baik yang diambil dalam forum legislatif maupun eksekutif atau secara bersama-sama. Selain itu juga manajemen pemerintahan dilaksanakan secara terbuka dan transparan, serta dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel) kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2005. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Yogyakarta : Pustaka Jogja Mandiri.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, Farid. 1997. *Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Cohen and Uphoff. 1977. *Rural Development Participation, Concept and Measure for Project Design, Implementation and Evaluation*. New York: Cornell University.
- Dwipayana, Ari. 2003. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta: Depdiknas Bapenas Adicitakaryanusa.
- H.A.R. Tilaar. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Kajian Menejemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Ife, Jim. 1995. *Community Development, Creating Community Alternatives Vision Analysis and Practice*. Melbourne: Longmen Australia Pty Ltd.
- Juliantara, Dadang. 2004. *Pembaharuan Kabupaten*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Ketaren, Nurlela. 2008. *Administrasi Pembangunan*, USU: Word Press.
- Levinson, David and Malvin Ember (eds), 1996. *Encyclopedia of Cultural Anthropology*. New York : American Reference Publishing Company, Inc.
- Moeljarto, Tjokrowinoto. 1999. *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Nawawi. 1990. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ndraha, Taliziduhu, 1999. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Oakley, Peter, at all. 1991. *Project With People, The Practice of Participation in Rural Development*. Ganevallo.
- Poerbakawatja, Soegarda, dkk. 1981. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Randy, Riant. 2006. *Managemen Pembangunan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Rivai Veithzal. 2004, *Kepemimpinan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Safi'i, M. 2007. *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Persepektif Teoritik*. Malang: Averroes Press.
- Sastropoetro, Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Alumnii.

Siagian P. Sondang. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.  
Singarimbun. Masri. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES.

Siti Irene Astuti Dwiningrum. 2011. *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

#### **Sumber Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  
Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa

RPJMDes Tahun 2010-2014 Desa  
Tellumpanua

#### **Sumber Internet:**

<http://www.kompasiana.com/simonmanalu/konsep-otonomi-daerah-good-governance-dan-reinventing-government-dalam-pembangunan-daerah> diakses pada 13 November 2015 pukul 6.21